

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Daerah terhadap pajak progresif dalam tinjauan hukum ekonomi syaria'ah, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan:

1. Ketentuan Pelaksanaan pajak progresif Kendaraan Bermotor di kota Palembang sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang lebih jelasnya telah di tetapkan dalam pasal 8 ayat 1-6. Dengan Ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada dalam pelaksanaan Pajak Progresif kendaraan bermotor dapat memberikan pengaruh positif bagi Badan Pendapatan Asli Daerah terutama pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Ketentuan Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor berdasarkan Perda Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah itu telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh aturan Peraturan Perundang-undangan yang ada karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan kegunaannya untuk masyarakat itu sendiri dalam pembangunan jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis membuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat kota Palembang apabila mempunyai lebih dari satu kendaraan bermotor maka harus segera membayar pajak progresif kendaraan bermotor dan mentaati peraturan pemerintah mengenai pajak progresif kendaraan bermotor.
2. Diharapkan untuk SAMSAT melakukan sosialisasi mengenai Pajak Progresif kendaraan bermotor kepada masyarakat Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang baik melalui media cetak (surat kabar, baliho, spanduk, banner dan lain-lain) dan media elektronik agar masyarakat lebih memahami tentang adanya pajak progresif kendaraan bermotor sehingga mereka mengerti dengan adanya pajak progresif tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah sumatera selatan.
3. Apabila kendaraan yang dulu kita memiliki sudah berpindah tangan kepada orang lain maka segera melaporkan ke pihak samsat bahwa kendaraan tersebut sudah saya jual, agar melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pemilik pertama kendaraan bermotor sebelumnya tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Bagong Suyanto dan Sutinah, “Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan”, Surabaya, PT. Aditya Andrebina Agung , 2005.

Brata, Atep Adya, “Perpajakan”, Bandung, Penerbit CV. ARMICO, 1995.

Gusfahmi, “Pajak Menurut Syariah”, Jakarta, Rajawali Pes, 2007.

Manan, Abdul, “Hukum ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama”, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2016.

Manan, Muhammad Abdul, “Islam Economics, Theory and Practice, Terjemahan Drs. M. Nastangin Dengan Judul Teori dan Praktik Ekonomi Islam”, Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf, 2007.

Mardiasmo, “Tax Perpajakan Edisi Terbaru”, Bulaksumur, Penerbit Andi, 2016.

Marihot Pahala Siahaan, “Pajak Daerah dan Retribusi daerah”, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2006.

Mufid, Mohammad, “Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah”, Jakarta, Prenadanamedia Group, 2014.

Munawir, “Pokok-pokok perpajakan”, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1995.

- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, “Fiqh dan Ushul Fiqh”, Jakarta, Kencana, 2018.
- Pohan, Chairil Anwar, “Pembahasan Komprehensif PENGANTAR PERPAJAKAN”, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015.
- Prastowo, Yustinus, “Panduan Lengkap Perpajakan”, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2010.
- Shomad, Abdul, “Hukum islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia”, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2010.
- Siti Kurnia dan Ely Suhayati, “Perpajakan”, Bandung, Penerbit Graha Ilmu Cetakan Pertama, 2009.
- Soemitro, Rocmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, hlm. 12.
- Supramono dan Theresia, “Perpajakan Indonesia”, Yogyakarta, CV. ANDI, 2015.
- Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programe (UNDP)* melalui Proyek *Enhacing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER PROJECT)*, “Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah”, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2009.

Amwaluna, Konsep Pajak Dalam Hukum Islam, Jurnal Perpajakan dalam Islam, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2017, Diakses Pada Tanggal 2 Juli 2019.

Sari Sri Nurmala, Dkk, Tinjauan Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, Tahun 2018, Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2019.

Nugraha, Haris Agung, Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (studi di kantor bersama SAMSAT Malang Kota), Jurnal Ilmiah (Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Program Strata 1 Ilmu Hukum), Tahun 2018, Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2019.

Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ahmadzain, Hukum Pajak Dalam Islam, 2010, Diakses, Juli 2019, [www.ahmadzain.com](http://www.ahmadzain.com).

Gusfahmi, Pajak dalam Islam, 2016, Diakses, Juli 2019, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Noveribaru004, *ACCOUNTING 098694007*, University of Surabaya, Tahun  
2013, Diakses, Februari, 2019, <https://www.coursehero.com>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Putri Vania Utami

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Maret 1998

NIM : 1521700097

Alamat Rumah : Jl. Palembang-Ogan Ilir Belanti Kelurahan  
Tanjung Raja Timur Kecamatan Tanjung  
Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

No. Telpon/Hp : 085669988995

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Henri Wijaya

2. Ibu : Maemunawati

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pedagang

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

#### D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 06 Tanjung Raja, Lulusan Tahun 2009
2. SMP Negeri 01 Tanjung Raja, Lulusan Tahun 2012
3. SMA Negeri 01 Kayuagung, Lulusan Tahun 2015

#### E. Pengalaman Organisasi

1. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'ah dan Dakwah (LPTQ&D)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Muamalah
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMAF) Syari'ah dan Hukum

Palembang, Agustus 2019

Putri Vania Utami



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**Formulir C**

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
di-  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Putri Vania Utami  
NIM/ Program Studi : 1521700097/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pajak Progresif  
Kendaraan Bermotor Dalam Peraturan Daerah Sumatera  
Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan apat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi  
Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan skripsi mahasiswa yang  
bersangkutan.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2019

Pembimbing Utama,

**Nilawati, S.Ag., M.Hum**  
NIP.197308171997032003

Pembimbing Kedua

**Erniwati, S.Ag., M.Hum**  
NIP.197208101999032004


LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Putri Vania Utami  
 Nim : 1521700097  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pajak Progresif Dalam Peraturan Daerah Sumsel Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah  
 Pembimbing I : Emiwati, S.Ag., M.Hum

No	Hari tanggal	Hal yang di konsulkan	Paraf
1		- judul & latar belakang - penemuan bab I, kesimpulan	
2		bab I	
3		bab II	
4		bab II sudah selesai	
5		bab III dipertahani	
6		Acc bab III	
7		bab IV	
8	Jelasn/9/2019 17	Gab IV Acc dan lanjut kepembing I	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Putri Vania Utami  
 Nim : 1521700097  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pajak Progresif Dalam Peraturan Daerah Sumsel Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah  
 Pembimbing I : Nilawati, S.Ag., M.Hum

No	Hari tanggal	Hal yang di konsulkan	Paraf
1	3 Mei 2019	Papil, legat Bab II, III, IV	
2	14 Mei 2019 Selasa.	Bab I, Perbukan	
3	Senin 15 Juli 2019	Acc bab I, Bab II, Bab III, IV Lamp, daftar pustaka, abstrak.	 
4	Selasa 16 Juli 2019	Acc Daftar pustaka, abstrak	